



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 111 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PUSAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Operator Pengelola Aplikasi Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Sixth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Seventh block of faint, illegible text, continuing the document's content.

- a. Mengelola dan mempublikasikan data sebagai informasi publik pada laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Melakukan pembaruan/update PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Menyusun laporan pengelolaan laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2019;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

